

**PEMERINTAH KABUPATEN TOLIKARA**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**SD NEGERI BANGGERI**

Alamat : Jln. Trans Wemena email :sd.negeri.banggeri@gmail.com



**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA SD NEGERI Banggeri**  
**NOMOR: 046/04/SD-BGRI/V/2024**

**TENTANG**

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)**

**SD NEGERI BANGGERI**

**Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri Banggeri tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri Banggeri.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri Banggeri, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri Banggeri dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD Negeri Banggeri ini.

**KEDUA :** TPPK SD Negeri Banggeri mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan SD Negeri Banggeri



- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD Negeri Banggeri memiliki fungsi sebaga berikut:
- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
  - memeriksa laporan dugaan kekerasan;
  - memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
  - memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
  - memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri Banggeri memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri Banggeri bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri Banggeri.
- KEENAM** Koordinator TPPK SD Negeri Banggeri menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD Negeri Banggeri dan Kepala Dinas Pendidikan Tolikara.
- KETUJUJUH** Keputusan Kepala SD Negeri 3 Yehembang Kauh ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banggeri

Pada tanggal : 28 Mei 2024



Lampiran I : Keputusan Kepala SD Negeri Banggeri  
No : 046/04/SD-BGRI/V/2024  
Tanggal : 28 Mei 2024  
Tentang : Struktur Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan SD Negeri Banggeri

**STRUKTUR  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)  
SD NEGERI BANGGERI**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Usay Yikwa	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab
2	Martina Banne, A.Ma	Guru	Ketua
3	Selpi Koba, S.Pd	Guru	Anggota
4	Jimmi Tandi Puang, S.Pd	Guru	Anggota
5	Sartika, S.Pd	Guru	Anggota
6	Herlina Dolla, S.Pd	Guru	Anggota
7	Wendaman Wenda	Gembala	Anggota
8	Yosem Enombere	Gembala	Anggota
9	Rondi Enambere	Orang Tua	Anggota

Kepala SD Negeri Banggeri



Usay Yikwa

NIP: 196612311995021008